



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt. P/2018/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Slawi, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

MISNIAH, Perempuan, Lahir di Jakarta, 31 Oktober 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kudaile Rt.002 Rw.002 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 24-10-2018 dengan Register Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 1966 dengan nama MISNIAH, sesuai dengan surat kelahiran, tertanggal 23 Oktober 2018 yang lahir dari pasangan suami isteri Mis Djunaedi dan Wairah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
2. Bahwa dalam lingkungan pergaulan dengan warga sekitar Pemohon menggunakan nama MISNIAH sebagaimana Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK 3328107110650002, dan Kartu Keluarga No. 3328102302084895, juga pada saat menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Dwi Karya Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
3. Bahwa pada bulan September tahun 2011, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. A 1082045, atas nama MISNIAH BT MIS JUNAEDI ARNO, lahir tanggal 31 Oktober

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw. Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972, dan Paspor tersebut telah dipergunakan untuk pergi ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

4. Bahwa setelah mencermati dengan seksama Identitas diri Pemohon yang tertera dalam Paspor ternyata ada kesalahan/kekeliruan Identitas diri (tahun kelahiran) Pemohon;

5. Bahwa demi kepentingan dan Pemohon akan kembali mengajukan permohonan pembuatan paspor maka perlu membenarkan data Identitas diri (tahun kelahiran) Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan data Identitas diri (tahun kelahiran) Pemohon, dari nama MISNIAH BT MIS JUNAEDI ARNO, lahir tanggal 31 Oktober 1972 menjadi MISNIAH, lahir tanggal 31 Oktober 1966;

6. Bahwa Pemohon berprinsip tahun kelahiran Pemohon adalah 31 Oktober 1966, sesuai dengan Surat Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);

7. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq. Hakim yang memeriksa dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah pada tanggal 31 Oktober 1966 sesuai dengan Surat Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama MISNIAH, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 1966, sebagai syarat perubahan data Identitas diri (tahun kelahiran) pada Paspor No.A 1082045, dari tahun kelahiran 31 Oktober 1972 menjadi 31 Oktober 1966;
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hadir dipersidangan Pemohon yang bernama MISNIAH, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3328/SKT/20181018/00602 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang menerangkan nama MISNIAH dengan NIK 3328107110650002 benar telah melakukan perekaman KTP-el dan terdata dalam database

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw.Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Kabupaten Tegal, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Bukti P-1;

2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Dwi Karya Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat atas nama MISNIAH lahir 31 Oktober 1966 di Jakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh R.E. NISWATI pada 10 Mei 1980 selaku Kepala Sekolah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;

3. Foto copy Duplikat Surat Kelahiran No. 474.1/40.04/III/2018 atas nama MISNIAH, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;

4. Foto copy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor A 1082045 atas nama MISNIAH BT MIS JUNAEDI ARNO yang dibuat dan dikeluarkan oleh Indonesian Embassy In Cairo, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Bukti P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3328102302084895 atas nama kepala keluarga SANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 18-10-2018, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SEPTI PRIHANTINI Binti SANTO:

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui kalau Pemohon sudah pernah memiliki paspor dan pernah menggunakan paspor tersebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi;
- Bahwa pada saat akan memperpanjang masa berlaku paspor dari Pemohon tersebut saksi dan sepupu dari saksi pernah memeriksa paspor milik Pemohon dan diketahui kalau tahun kelahiran Pemohon salah dalam penginputan data;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw.Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tahun lahir pada paspor Pemohon tersebut dikarenakan pengurusannya dilakukan oleh perusahaan yang mengirim Pemohon sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk pergi ke luar negeri lagi yaitu ke Mesir (kairo) akan tetapi bukan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetapi hanya mengunjungi keluarga angkat/ tiri yang ada disana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. KOKO PURWANTO Bin JAINUDIN:

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui kalau Pemohon sudah pernah memiliki paspor dan pernah menggunakan paspor tersebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi;
- Bahwa pada saat akan memperpanjang masa berlaku paspor dari Pemohon tersebut saksi dan sepupu dari saksi pernah memeriksa paspor milik Pemohon dan diketahui kalau tahun kelahiran Pemohon salah dalam penginputan data;
- Bahwa kesalahan tahun lahir pada paspor Pemohon tersebut dikarenakan pengurusannya dilakukan oleh perusahaan yang mengirim Pemohon sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk pergi ke luar negeri lagi yaitu ke Mesir (kairo) akan tetapi bukan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetapi hanya mengunjungi keluarga angkat/ tiri yang ada disana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah memiliki paspor dengan nomor A 1082045 saat Pemohon menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi;
- Bahwa paspor milik Pemohon tersebut pengurusannya dilakukan oleh perusahaan yang mengirim Pemohon kerja ke Arab Saudi;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan complain (keberatan) kepada pihak perusahaan yang mengirim Pemohon kerja ke Arab Saudi tersebut karena data diri Pemohon ada kesalahan yaitu pada tahun lahir Pemohon yang tertulis tahun 1972 pada hal yang sebenarnya tahun 1966;
- Bahwa Pemohon pada akhirnya tidak pernah memperbaiki paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini masa berlaku paspor milik Pemohon tersebut akan berakhir dan Pemohon bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku paspor tersebut akan tetapi karena ada perbedaan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan paspor milik Pemohon maka saat

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw.Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Slawi agar mendapatkan Penetapan ijin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk pergi ke luar negeri lagi yaitu ke Mesir (kairo) akan tetapi bukan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetapi hanya mengunjungi ibu tiri Pemohon ditugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja di Negara Mesir (kairo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebagaimana bukti P-1 s/d bukti P-5 kalau Pemohon bernama MISNIAH yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1966 dari orang tua yang bernama MIS JUNAEDI dan WAIRAH;
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah memiliki paspor Republik Indonesia dengan Nomor A 1082045 dengan mama MISNIAH BT MIS JUNAEDI ARNO tanggal lahir 31Oct1972 yang pernah dipergunakan oleh Pemohon untuk keperluan bekerja di luar negeri yaitu ke Arab Saudi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk bepergian kembali ke Luar Negeri tepatnya ke Mesir (kairo) dengan maksud untuk mengunjungi ibu tiri (orang tua angkat) dari Pemohon yang dipindahtugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa benar paspor yang sudah dimiliki oleh Pemohon ada kesalahan pada data diri Pemohon yaitu tahun kelahiran Pemohon berbeda antara data yang ada pada akta kelahiran, ijazah sekolah dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan data yang tertera pada paspor dan oleh karena ketentuan yang berlaku terhadap pembuatan atau perpanjangan paspor harus sesuai dengan data-data kependudukan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data-data yang ada di paspornya untuk disesuaikan dengan data-data kependudukannya saat ini sebagaimana yang telah tercatat di Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar nama Pemohon, tempat dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-5 yaitu MISNIAH yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1966;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw. Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 R.Bg./ Pasal 133 H.I.R. *juncto* Pasal 134 H.I.R./ Pasal 160 R.Bg yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan a quo masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan a quo bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan a quo apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw. Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bergerak maupun tidak bergerak;

2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan a quo tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan a quo adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan a quo memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas akan tetapi pada pokoknya mengenai bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor dengan Nomor A 1082045 dengan nama MISNIAH BT MISJUNAEDI ARNO, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta 31 Oct 1972;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk bepergian ke luar negeri lagi untuk mengunjungi keluarga angkatnya di Negara Mesir (Kairo) sehingga untuk itu bermaksud untuk membuat memperbaiki data-data yang tertera di Paspor yang tahun lahirnya tidak sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Kartu Keluarga Nomor 3328102302084895 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa yang sesungguhnya tahun kelahiran dari Pemohon atas nama MISNIAH yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1966 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Kartu Keluarga Nomor 3328102302084895 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah merupakan orang yang sama dengan nama yang tertera pada paspor dengan Nomor A 1082045 atas nama MISNIAH BT MISJUNAEDI ARNO yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1972;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut yakni dengan mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang telah diperiksa keasliannya dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw. Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dalam permohonan ini selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon juga ada mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama SEPTI PRIHANTINI Binti SANTO dan KOKO PURWANTOBinti JAINUDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah bernama MISNIAH dan Pemohon juga merupakan anak kandung dari suami isteri bernama MIS DJUNAEDI dan WAIRAH serta dari sejak lahir Pemohon merupakan seorang anak dengan kelahiran tahun 1966;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana *petitum* ke-2 yang menuntut agar Hakim yang memeriksa dan memberikan penetapan dalam permohonan ini dapat menetapkan bahwa identitas nama Pemohon MISNIAH yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1966 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Kartu Keluarga Nomor 3328102302084895 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah orang yang sama dengan yang bernama MISNIAH BT MISJUNAEDI ARNO yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1972 sebagaimana Paspor Nomor A 1082045 yang dikeluarkan oleh Indonesian Embassy In Cairo, sebagaimana terdapat pada bukti P-1 s/d bukti P-5, terhadap *Petitum* ke-2 Pemohon ini, Hakim Pengadilan Negeri memiliki pertimbangan hukum yakni tahun kelahiran dari Pemohon sudah sesuai dengan bukti P-1 s/d bukti P-5 dan dengan didukung oleh 2 (dua) orang keterangan saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan kalau Pemohon benar bernama MISNIAH, perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1966;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum* ke-2 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka dengan demikian tahun kelahiran Pemohon yang sah secara hukum adalah tahun 1966 dan merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama MIS DJUNAEDI dan WAIRAH, hal ini sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang ditandai dengan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan juga bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tidak ada yang membantah atau menghambat Pemohon untuk dapat menggunakan tahun lahir dari Pemohon tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *Petitum* ke-2 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *posita* permohonan Pemohon juga dinyatakan kalau Pemohon bermaksud untuk memperbaiki paspor miliknya yang lama menjadi paspor yang baru dengan identitas yang sah secara hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw. Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ada dinyatakan bahwa untuk setiap Warga Negara Indonesia apabila bermaksud untuk mengajukan paspor biasa maka diberikan haknya dengan terlebih dahulu mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam *posita* permohonannya serta yang dimintakan oleh Pemohon dalam *petitum* ke-2 dari permohonannya tersebut telah dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka memiliki pertimbangan hukum bahwa permohonan Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena memang kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon a quo dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 semakin membuktikan bahwa permohonan dari Pemohon telah didukung dengan bukti yang beralasan hukum untuk hal tersebut maka terhadap *petitum* ke-1 juga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amarnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 permohonan Pemohon oleh karena permohonan a quo telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-3 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan terhadap besarnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan a quo akan Hakim nyatakan bersama-sama dengan amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw. Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama MISNIAH lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1966 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Kartu Keluarga Nomor 3328102302084895 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah orang yang sama dengan yang bernama MISNIAH BT MISJUNAEDI ARNO yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1972 sebagaimana Paspor Nomor A 1082045 yang dikeluarkan oleh Indonesian Embassy In Cairo;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama MISNIAH jenis kelamin Perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1966 diberikan izin untuk dapat memperbaiki perubahan identitas dirinya sebagai yang terdapat pada paspor dengan Nomor A 1082045;
4. Memberikan izin kepada kantor Imigrasi Pemalang untuk mencatat tentang perubahan identitas paspor Pemohon dari nama MISNIAH BT MISJUNAEDI ARNO lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 1972 untuk diubah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Kartu Keluarga Nomor 3328102302084895 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari Pemohon menjadi bernama MISNIAH yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1966;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh saya : R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SUDIARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut ;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

Sudiarsih, S.H.R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw. Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp. -
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2018/PN Slw.Halaman 11 dari 11